

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DANA BAGI HASIL – DANA OTONOMI KHUSUS

2020

PERMENKEU RI NOMOR 233/PMK.07/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1681)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.135, TLN No.4884) sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.112, TLN No.4884), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1148).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan: perkembangan realisasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBPN yang dibagihasikan paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir, perkiraan penerimaan pajak dan PNBPN yang dibagihasikan, dan Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH tahun-tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB, PPh Pasal 21, dan PPh WPOPDN tahun anggaran sebelumnya setiap kabupaten/kota yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal terdapat perubahan APBN dan prognosis realisasi PNBPN SDA tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019* setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari DTU untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*.

CATATAN : - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran halaman 65-85.